

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sedangkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 391 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah. Informasi Pemerintah Daerah tersebut dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah harus terintegrasi dan selaras yang diatur melalui Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan selanjutnya Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut digunakan untuk mendukung Sistem Informasi pembangunan Daerah.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Dan Rencana Pembangunan Daerah tersebut dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

A. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

B. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten untuk mewujudkan keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.


Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif
- c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota



*Sumber Data : Permendagri 86/2017

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Penyusunan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan PD
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan
 - Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

- Perumusan kegiatan prioritas Rencana Kerja
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
 - Penyempurnaan rancangan kerja PD
 - Pembahasan forum PD
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- c. Penyajian dan penyampaian Rancangan Renja
- d. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- e. Penetapan Renja

Adapun Agenda Kerja dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kab. Purworejo Tahun 2023

NO	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKPD / Renja PD	Minggu ke-1 November 2021
2.	Orientasi, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan Renja PD, Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-4 November 2021
3.	Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat	Minggu ke-2 November 2021 sampai dengan minggu ke-1 Desember 2021
4.	Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Minggu ke-2 dan ke-3 Januari 2023
5.	Forum Perangkat Daerah	Minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2023
6.	Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Minggu ke-2 Februari 2022 sampai dengan minggu ke-3 Maret 2022
7.	Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah	Maret 2022
8.	Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Juni 2022
9.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Minggu ke-2 Juli 2022
10.	Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	

C. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Perangkat Daerah karena Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mana RKPD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2021 – 2026 dan mempedomani Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Apabila diilustrasikan dengan gambar, Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2



D. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan RAPBD

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan (RKPD). RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Tim Anggaran Pemda (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Rancangan KUA diajukan kepada Kepala Daerah paling lambat awal bulan Juni untuk kemudian diteruskan ke DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli. Berdasarkan KUA yang telah disepakati kemudian TAPD menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berisi skala prioritas, urutan program dan plafon anggaran sementara. Rancangan PPAS tersebut diajukan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
17. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 tahun 2020 tentang Renstra Kemenhub Tahun 2020 – 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
25. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
26. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 131 Seri E Nomor 62);

27. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Seri E Nomor 31).

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam Rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.
4. Menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo pada tahun 2023.

B. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
3. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2023.
4. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.
5. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan Latar Belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan Renja dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang semakin tahun semakin menuju ke arah perbaikan maka evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya wajib diadakan evaluasi untuk mengetahui program kegiatan yang mana yang harus dipertahankan capaian kinerjanya maupun program kegiatan mana yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan capaian kinerjanya di tahun berikutnya sehingga target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu dengan adanya evaluasi ini akan diketahui permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu sehingga akan dicari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di tahun berikutnya.

Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo juga harus dilakukan evaluasi.

A. Review hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Purworejo.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 mencapai 100% dengan realisasi anggaran 96,75%.

Untuk capaian per Program dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Kinerja fisik kegiatan program ini adalah 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar 94,33%.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kinerja program ini mencapai 100%, realisasi anggaran program ini 98,21%.

Secara umum program/kegiatan tahun 2021 pada Dinas Perhubungan telah memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari uraian tersebut di atas secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 (T-C.29)
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

- Tingkat kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%				100%			100%			
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100.00	39 dokumen		
	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	77	dokumen	62	dokumen	12	dokumen	14	100.00	15 dokumen	15 dokumen	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								100.00	100.00%		

[illegible]

[illegible]

			tuk jaringan jalan kabupaten											
			Persentase Rasio Ijin Trayek											
			Persentase kendaraan umum laik jalan											
			Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi											
			Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum											
			Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang											
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									100.00	4 jenis		
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	APILL yang dipelihara	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	100.00	90 unit	90 unit	
			Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Perlengkapan Jalan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12		4 unit	4 unit	
			LPJU yang dipelihara	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12		1440 unit	1440 unit	
			Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12		250 buah	250 buah	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									100.00	12 bulan		
	2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Layanan Terminal	72	bulan	60	bulan	12	bulan	12	100.00	12 bulan	12 bulan	
	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	-	4	lokasi	2	lokasi	0	lokasi	0	#DIV/0!	2		

	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									100.00	12 bulan		
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Perparkiran	72	bulan	60	bulan	12	bulan	12	100.00	12 bulan	12 bulan	
				205	buah	45	buah							
				18730	meter	5250	meter							
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									100.00	12 bulan		
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sistem Informasi Managemet Bidang Perhubungan	2	paket	2	paket	1	aplikasi	1	100.00	-	-	
	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Operasional pengujian kendaraan	72	bulan	60	bulan	12	bulan	12	100.00	12 bulan	12 bulan	
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara	11	unit	11	unit	19	unit	19	100.00	28 unit	28 unit	
	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen klasifikasi bengkel	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100.00	-	-	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									100.00	12 bulan		
	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Posko lebaran, natal dan tahun baru	2	lokasi	1	lokasi	1	lokasi	1	100.00	2 kegiatan	2 kegiatan	
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan Ber-lalu Lintas	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	100.00	12 bulan	12 bulan	

		en/Kota	Layanan Kesela- matan Lalu Lintas pada Perlintasan Sebidang	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12				
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Dae- rah Kabupaten/Kota									100.00	12 bulan		
	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Ka- bupaten/Kota	Layanan angkutan umum yang meningkat	24	bulan	12	bulan	12	bulan	12	100.00	12 bulan	12 bulan	
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penye- lenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupat- en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									100.00	12 bulan		
	2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan sink- ronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penye- lenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupat- en/Kota	Pelayanan Periji- nan Angkutan Umum	72	bulan	60	bulan	12	bulan	12	100.00	12 bulan	12 bulan	
Rata - rata capaian kinerja Program (%)											100.00			
Predikat kinerja Program														
Rata - rata capaian kinerja Keseluruhan (%)											100.00			
Predikat kinerja Keseluruhan														

B. Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan Rencana Jangka Menengah sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya harus sudah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Program Kegiatan pada Tahun 2021 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya meskipun dengan Indikator Program yang masih sama. Gambaran perubahan Program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perubahan Program Renstra

Program Tahun 2016 - 2020	Program Tahun 2021
Program Pengelolaan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	

Tabel 2.3

Perbandingan Jumlah Program dan Kegiatan Antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah

No	Tahun	Renstra		Renja	
		Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1.	2020	6	93	6	58
2.	2021	8	142	2	13 (21 sub kegiatan)

Pada tahun 2021, dari 13 (tiga belas) indikator kinerja program, 4 (empat) indikator terealisasi sesuai target, 6 (enam) indikator capaiannya masih berada dibawah target dan 3 (tiga) indikator melebihi target.

Indikator dengan predikat **Tercapai** diantaranya Persentase titik parkir yang terlayani, Persentase Rasio Ijin Trayek, Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi, dan Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum.

Faktor pendukung ketercapaian target diantaranya :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Indikator dengan predikat **Tidak Tercapai** diantaranya Cakupan Keterseediaan Rambu Jalan, Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan, Cakupan Ketersediaan Marka Jalan, Cakupan Ketersediaan APILL, Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten dan Persentase kendaraan umum laik jalan.

Faktor penyebab tidak tercapainya target diantaranya :

1. Masih adanya refocusing anggaran Pengadaan Alat Pengaman Jalan untuk penanganan **COVID 19**, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
2. Banyak ruas jalan yang semula dilalui angkudes, dengan tidak beroperasinya beberapa angkudes maka ruas jalan tersebut tidak lagi dilalui angkudes.
3. Adanya Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) tidak melakukan uji ulang.

Beberapa indikator dengan predikat **Melampaui Target**, diantaranya Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum, Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi dan Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang.

Adapun faktor pendukung pencapaian diantaranya :

1. Adanya pengadaan yang bersumber dari dana APBN.
2. Adanya pengalihan asset kendaraan crane.
3. Penambahan titik penjagaan pada perlintasan sebidang.

Rekomendasi dalam pencapaian target diantaranya :

1. Perencanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan target, baik dari dana yang bersumber dari DAU, APBD Prov, DAK sesuai dengan kewenangannya maupun Sektoral Pusat dan Provinsi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi Jaringan Trayek.
3. Pengujian Kendaraan Bermotor secara rutin / berkala.
3. Melakukan perencanaan Program dan Kegiatan lebih baik untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

Fungsi Penunjang Urusan merupakan kegiatan rutin Perangkat Daerah yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah terdiri dari 1 Program yang dijabarkan ke dalam 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan, seluruhnya bisa tercapai sebesar 100%.

Berdasarkan uraian di atas, Target dan Realisasi Kinerja Capaian Renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
**Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kab. Purworejo**

No.	Urusan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran / Program	Kinerja Tahun 2021			Status capaian kinerja Indikator	Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PERHUBUNGAN						
	Meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan efisien	Tingkat kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi	95%	98%	103,32%	(<)	Melebihi Target
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan	100%	86%	86%	(<)	Tidak tercapai
		Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan	100%	77%	77%	(<)	Tidak tercapai
		Cakupan Ketersediaan Marka Jalan	100%	86%	86%	(<)	Tidak tercapai
		Cakupan Ketersediaan APILL	100%	70%	70%	(<)	Tidak tercapai
		Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum	100%	175%	175%	(>)	Melebihi Target
		Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi	100%	117%	117%	(>)	Melebihi Target
		Persentase titik parkir yang terlayani	100%	100%	100%	(0)	Tercapai

		Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	75%	69%	91%	(<)	Tidak tercapai
		Persentase Rasio Ijin Trayek	100%	100%	100%	(0)	Tercapai
		Persentase kendaraan umum laik jalan	100%	71%	71%	(<)	Tidak tercapai
		Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi	100%	100%	100%	(0)	Tercapai
		Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum	100%	100%	100%	(0)	Tercapai
		Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang	100%	125%	125%	(>)	Melebihi Target
2	PENUNJANG URUSAN						
	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	(0)	Tercapai
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	(0)	Tercapai
		Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	(0)	Tercapai
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	(0)	Tercapai
		Persentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	(0)	Tercapai
		Prosentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan	100%	100%	100%	(0)	Tercapai

Implikasi yang timbul apabila target indicator Renstra tidak tercapai tentunya berpengaruh pada capaian untuk RPJMD. Kebijakan / tindak perencanaan dan penganggaran yang diambil dalam rangka pemenuhan target RPJMD / Renstra adalah dengan melakukan perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan; dan
 - b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
4. Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Pengelolaan Terminal; dan
 - c. Seksi Perparkiran
5. Bidang Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan, membawahi :
 - a. Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Pelaksana Administrasi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 92
TAHUN 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo



Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, serta angkutan terminal dan perparkiran.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Tata Kerja

Untuk mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab, Dinas Perhubungan membawahkan 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang masing – masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda – beda.

Adapun Sekretariat dan Bidang tersebut adalah :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahkan :

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, menyusun perjanjian kinerja; menyelenggarakan administrasi keuangan dan menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah kewenangan DINHUB serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi menyelenggarakan administrasi barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi umum, menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah, menyediakan jasa, menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah, dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang lalu lintas, yang meliputi Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, dan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

Dalam penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;

- e. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Lalu Lintas dan membawahkan:

1) Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan

Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan, yang meliputi:

- a) menetapkan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, yang meliputi:
 - 1. melaksanakan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 - 2. menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 - 3. mengendalikan pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.
- b) menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, yang meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten;
 - 2. menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
 - 3. merehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
 - 4. merehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.

2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ,yang meliputi :

- a) melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten yang meliputi:

1. menata manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 2. melakukan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 3. melakukan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 4. melakukan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten;
 5. melaksanakan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.
- b) membuat persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten yang meliputi:
1. menetapkan kebijakan tata kelola andalalin;
 2. meningkatkan kapasitas penilai andalalin;
 3. mengoordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin;
 4. mengawasi pelaksanaan rekomendasi andalalin.
- c) audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan yang meliputi:
1. meningkatkan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ;
 2. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 3. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
 4. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten;
 5. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.
- d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.

c. Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran

Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang angkutan, terminal dan perparkiran, yang

meliputi angkutan orang dan barang, pengelolaan terminal dan perparkiran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang angkutan orang dan barang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan terminal ;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perparkiran ;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran membawahkan:

1) Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang angkutan orang dan barang, yang meliputi:

- a. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
 1. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 2. mengendalikan dan mengawasi ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten;
- b. menetapkan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten:
 1. merumuskan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten;
 2. mensosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten.

- c. menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
 - 1. melaksanakan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - 2. menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - 3. mengendalikan pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - 4. merumuskan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten;
 - 5. mensosialisasi dan menguji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten.
- d. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
 - 1. merumuskan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten;
 - 2. mensosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten.
- e. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
 - 1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten. dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - 2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten.
- f. menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten:

1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten.
- g. menetapkan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten:
1. menganalisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 2. menyediakan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 3. mengendalikan dan mengawasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang angkutan, terminal dan perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.
- 2) Seksi Pengelolaan Terminal
- Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengelolaan terminal, yang meliputi:
- a) mengelola terminal penumpang tipe C:
1. menyusun rencana pembangunan terminal penumpang tipe C;
 2. membangun gedung terminal;
 3. mengembangkan sarana dan prasarana terminal;
 4. merehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung); dan
 5. meningkatkan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C.

- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

3) Seksi Perparkiran

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang perparkiran, yang meliputi:

- a) menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir:
 - 1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - 2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten;
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

c. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Pengujian Kendaraan bermotor mempunyai tugas menyiapkan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a) melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, meliputi :
 - 1. menyediakan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 2. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 3. meregistrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
 - 4. menyediakan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 5. mensosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;

6. mengidentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
 7. memelihara sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor; mengoordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 8. menetapkan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
 9. memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, membawahkan:

- a. Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- b. Pelaksana Administrasi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

e. UPT

UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinhub. (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan :

- 1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Perhubungan;
- 2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional;
- 3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tu-

gas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;


- 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Indikator Sasaran Urusan Perhubungan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari target yang telah ditetapkan mulai tahun 2016, realisasi kinerja indikator untuk Urusan Perhubungan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya meskipun untuk realisasi kinerja tahun 2017, 2018, dan 2019 belum mencapai target yang ditetapkan. Namun secara umum Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran dikategorikan relevan dan efektif.

Untuk tahun 2016, dari target sebesar 73% realisasi kinerja tercapai sesuai target, sedangkan tahun 2017 dari target 79% realisasi kinerja sebesar 78%, dan untuk tahun ketiga RPJMD, realisasi kinerja sebesar 83% dari target 85% dengan capaian kinerja sebesar 98%. Pada tahun 2019 target 89% terealisasi 88%. Target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dan 2021 bisa terealisasi melebihi target.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada grafik dan tabel sebagai berikut :



Tabel 2.5 (Tabel T-C.30)
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kab. Purworejo**

No		SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Urusan Perhubungan											
	Tingkat kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi			95%				98%				
	Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Darat				29.14%	32.00%	35.02%			32.00%	35.02%	
01	Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan			100%				86%				
02	Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan			100%				77%				
03	Cakupan Ketersediaan Marka Jalan			100%				86%				
04	Cakupan Ketersediaan APILL			100%				70%				
05	Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum			100%				175%				
06	Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi			100%				117%				
07	Persentase titik parkir yang terlayani			100%				100%				
08	Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten			75%				69%				
09	Persentase Rasio Ijin Trayek			100%				100%				
10	Persentase kendaraan umum laik jalan			100%				71%				
11	Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi			100%				100%				
12	Persentase terpenuhinya standar			100%				100%				

	keselamatan bagi angkutan umum											
13	Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang			100%				125%				
14	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia				47.82%	55.09%	62.47%			55.09%	62.47%	
15	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas				10.47%	8.90%	7.57%			8.90%	7.57%	
	Penunjang Urusan											
	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah			100%				100%				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				81.5%	82.5%	83.5%			82.5%	83.5%	
01	Cakupan layanan administrasi perkantoran			100%				100%				
02	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik			100%				100%				
03	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			100%				100%				
04	Prosentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan			100%				100%				
05	Prosentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan			100%				100%				
05	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100%	100%	100%	100%		100%	100%	

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo berupaya untuk selalu proaktif, kreatif, inovatif dan profesional dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya utamanya yang terkait dengan pelayanan masyarakat antara lain :

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan uji kendaraan untuk memenuhi syarat laik jalan. Tahun 2018 dari target 4.500 kendaraan telah terealisasi 4.234 kendaraan dan pada tahun 2019 target pelaksanaan uji adalah 4.500 kendaraan, terealisasi 4.177 kendaraan.

2. Pelayanan Perijinan Angkutan

Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan rekomendasi ijin trayek, ijin insidentil dan ijin usaha angkutan.

3. Pelayanan Perijinan Parkir

Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik parkir ditepi jalan umum maupun parkir di tempat khusus parkir.

4. Pelayanan Terminal

Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas terminal.

Di samping sebagai dinas teknis yang disertai tugas menyelenggarakan urusan wajib di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi parkir baik tepi jalan umum maupun parkir khusus, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, dan retribusi ijin trayek. Capaian target PAD tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan masih berada pada track yang benar dan menunjukkan perfoma yang baik.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

A. Isu-Isu Penting Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Dinas Perhubungan, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan perhubungan adalah :

“Belum optimalnya infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah”.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan tingkat keselamatan transportasi jalan dan kereta api terutama pada perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan.
2. Peningkatan dan perluasan akses sarana transportasi. Hal ini sangat penting sebagai langkah antisipasi keberadaan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo, wilayah Kabupaten Purworejo yang masuk dalam Zona Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
3. Meningkatnya keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana angkutan umum antara moda yang satu dengan moda yang lainnya sehingga dapat diwujudkan pelayanan transportasi yang terpadu.
4. Meningkatnya ketertiban berlalu lintas pada transportasi jalan khususnya angkutan umum sehingga pelanggaran terhadap rambu dan peraturan lalu lintas di jalan dapat diminimalisasi.
5. Peningkatan pengadaan infrastruktur fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Marka, APILL) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa penerangan jalan umum dan sarana prasarana pada perlintasan sebidang untuk menciptakan dan mewujudkan standar keselamatan jalan.
6. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi (HT), senter lalu lintas, helm, rompi, jas hujan dan lain - lain.
7. Peningkatan kualitas Juru Parkir untuk menciptakan Layanan Parkir yang sesuai standar.

8. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan disiplin berlalu lintas mengingat saat ini kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung menurun, tenggang rasa di jalan juga semakin menipis sehingga berdampak pada peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas karena faktor manusia. Hal ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas.
9. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral.
10. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagai upaya mewujudkan kesepakatan bersama maupun dalam hal kerjasama mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

B. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang Dinas Perhubungan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Internal :

1. Masih kurangnya tenaga Penguji Kendaraan Bermotor, Tenaga Teknisi Alat Perlengkapan Jalan, maupun Tenaga LLAJ.
2. Masih kurangnya fasilitasi Diklat/Bimtek Bidang Perhubungan.
3. Sebagian personil kurang menguasai IT.
4. Kapasitas gedung kantor yang tidak berimbang dengan jumlah personil

Eksternal :

1. Masih kurangnya Alat Perlengkapan Jalan.
2. Belum semua perlintasan sebidang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas bagi pengguna jalan.
3. Kurangnya etika berlalu lintas bagi pengguna jalan.
4. Belum semua wilayah terjangkau akses angkutan umum.
5. Perlunya evaluasi jaringan trayek.
6. Usia kendaraan angkutan umum relative sudah tua.
7. Belum optimalnya fungsi terminal.
8. Masih terdapat angkutan yang menunggu penumpang (ngetem) tidak pada tempatnya.
9. Layanan parkir belum sesuai yang diharapkan.

C. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dengan tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yang mana kegiatan tersebut mendukung pencapaian RPJMD, maka secara otomatis pencapaian Misi Bupati “Mewujudkan Kab. Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan” tidak tercapai.

D. Tantangan dan Peluang

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Purworejo. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun tantangan yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Tantangan dan Peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kab. Purworejo meliputi :

1. Tantangan

Tantangan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan Pengujian Kerndaraan Bermotor dengan keberadaan Peralatan Uji Kendaraan Bermotor baru yang sudah berbasis IT.
2. Masih kurangnya alat perlengkapan jalan.
3. Belum semua perlintasan sebidang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas bagi pengguna jalan.
4. Kurangnya etika berlalu lintas bagi pengguna jalan.
5. Belum semua wilayah terjangkau akses angkutan umum.
6. Perlunya evaluasi jaringan trayek.
7. Usia kendaraan angkutan umum relative sudah tua.
8. Belum optimalnya fungsi terminal.
9. Masih terdapat angkutan yang menunggu penumpang (ngetem) tidak pada tempatnya.
10. Layanan parkir belum sesuai yang diharapkan.

2. Peluang

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Purworejo di masa mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Kab. Purworejo.
- b. Posisi geostrategis Kabupaten Purworejo sebagai lintasan penghubung dengan antar kabupaten dan antar provinsi.
- c. Keberadaan jaringan transportasi sebagai modal dasar pengembangan transportasi Kabupaten Purworejo seiring dengan adanya Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo, wilayah Kabupaten Purworejo yang masuk dalam Zona Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.
- d. Meningkatkan sistem prasarana transportasi darat untuk kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa.
- e. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.
- f. Semakin bertumbuhkembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan, .

Rekomendasi dalam pencapaian target diantaranya :

1. Perencanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan target, baik dari dana yang bersumber dari DAU, APBD Prov, DAK sesuai dengan kewenangannya maupun Sektoral Pusat dan Provinsi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi Jaringan Trayek.
3. Pengujian Kendaraan Bermotor secara rutin / berkala.
4. Melakukan perencanaan Program dan Kegiatan lebih baik untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review dilakukan dengan cara membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dengan cara tersebut akan terlihat perubahan atau perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan rancangan akhir Renja 2023.

Dari hasil review rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan rancangan akhir sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Purworejo

PD : DINAS PERHUBUNGAN											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PERHUBUNGAN				33,904,284,508	PERHUBUNGAN				24,504,224,324	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia		28,392,828,320	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	55.09%	19,404,280,536	
			Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu					Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu	8.90%		
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	382,177,750	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	-	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	382,177,750	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen		Status kegiatan menjadi longlist
			SIM Perlengkapan Jalan	1 buah							
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan		Perlengkapan Jalan yang Tersedia	71,40%	21,239,422,474	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan		Perlengkapan Jalan yang Tersedia	71,40%	9,816,978,736.00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Traffic Light ATCS	3 lokasi	14,539,316,190	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	154 unit	3,660,218,450.00	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			ATCS	1 lokasi							
			Warning Light	5 lokasi							
			Rambu Jalan	250 buah							
			RPPJ	10 buah							
			Cermin Tikungan	10 buah							
			Lampu Penerangan Jalan	350 unit							
			Meterisasi PJU	8 unit							
			Guard Rail	400 meter							
			Deliniator	100 buah							
			Marka Jalan	7000 meter							
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Purworejo	Rambu Lalu Lintas yang dipelihara	100 buah	6,700,106,284	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Purworejo	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	827 unit	6,156,760,286.00	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			LPJU yang dipelihara	12 bulan							
			APILL yang dipelihara	12 bulan							
			Kendaraan Perlengkapan Jalan yang dioperasikan dan dipelihara	12 bulan							
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Layanan Terminal Tipe C yang Tersedia	67%	286,961,244	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Terminal Tipe C yang Terkelola	100%	4,286,961,244	
						Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Purworejo	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 unit	4,000,000,000	Kegiatan prioritas

	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Purworejo	Layanan Terminal	12	bulan	191,418,844	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Purworejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	3	unit	191,418,844	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Purworejo	Pemeliharaan Terminal Tipe C	818	m2	95,542,400	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Purworejo	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3	unit	95,542,400	Perubahan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Layanan Perparkiran yang Tertib	82,14%		5,037,380,644	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Layanan Perparkiran yang Tertib dan Terkelola Dengan Baik	100%		4,056,587,444	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Layanan Perparkiran	12	bulan	5,037,380,644	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	1	laporan	4,056,587,444	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Papan Informasi Parkir	100	buah								
			Marka Parkir	490	meter								
						-						-	
5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terlayani	75,42%		431,666,940	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terlayani	100%		372,234,340	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	unit	18,209,400	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5	unit	21,992,400.00	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12	bulan	155,659,740	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	3100	unit	135,414,340.00	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE)	6000	buah	150,680,000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000	dokumen	125,680,000	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Masyarakat yang memahami Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60	orang	10,780,000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	laporan	10,358,000	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara	24	unit	56,338,400	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	28	unit	54,046,600	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Tertib Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	bulan	39,999,400	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Koordinasi	7	laporan	24,743,000	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	100%		805,602,800	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	3 laporan		711,772,704	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Posko Lebaran dan Natal Tahun Baru	2	kegiatan	29,065,300	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	laporan	26,109,700	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021

	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan	Kab. Purworejo	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan Berlau Lintas Berlau Lintas	12	bulan	748,222,500	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan	1	laporan	657,707,404	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	7	kegiatan	28,315,000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7	laporan	27,955,600	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Disetujui	3	dokumen	8,603,200	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Disetujui	1	jenis	8,603,200	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Purworejo	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	3	dokumen	8,603,200	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3	laporan	8,603,200	Perubahan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2023
8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang Tersedia	0,08%		8,154,400	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Purworejo	Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2	lokasi	3,341,200	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				Status kegiatan menjadi longlist
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	Kab. Purworejo	Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	2	lokasi	4,813,200	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen				Status kegiatan menjadi longlist
9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang Tersedia	0,08%		169,296,100	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang Tersedia	2	jenis	127,580,100	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Layanan sewa bus (kepentingan publik)	6	bus	121,097,700	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	unit	79,381,700.00	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Layanan angkutan umum yang meningkat	12	bulan	48,198,400	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	laporan	48,198,400.00	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	0,08%		23,562,768	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	1	jenis	23,562,768.00	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Pelayanan Perijinan Angkutan Umum	12	bulan	23,562,768	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1	laporan	23,562,768	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		290,455,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purworejo	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan	60	stel	107,706,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purworejo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				Status kegiatan menjadi longlist
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purworejo	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	orang	64,450,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purworejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				Status kegiatan menjadi longlist
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purworejo	Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	55	orang	118,299,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purworejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Status kegiatan menjadi longlist
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		195,575,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		175,666,100.00	Perubahan pagu anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purworejo	Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	5,518,900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purworejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	5,513,900.00	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purworejo	Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	bulan	8,179,200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purworejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	paket	6,518,900	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purworejo	Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	10,660,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purworejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	10,660,000	Perubahan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purworejo	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	2,796,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purworejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	paket	0.00	Status kegiatan menjadi longlist
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Purworejo	Layanan Penyediaan Bahan/Material	12	bulan	12,358,500	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Purworejo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	paket	8,059,800	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworejo	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	148,070,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	140,486,000	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purworejo	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	bulan	7,993,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purworejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	dokumen	4,427,500.00	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2023
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		168,759,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan		170,386,008	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purworejo	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	87,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	87,600,000.00	Perubahan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purworejo	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	81,159,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	82,786,008.00	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	3 jenis		177,993,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	3 jenis		114,362,200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purworejo	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	unit	67,045,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purworejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	unit	58,161,000	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purworejo	Peratan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41	unit	23,348,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purworejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41	unit	19,526,000	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	87,600,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	36,675,200	Perubahan pagu dan Indikator Sub/Target Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tahun 2023 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

A. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Musrenbang RKPD Kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasi oleh Bappeda, dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota, terdiri atas:

- a. Musrenbang RKPD kabupaten/kota; dan
- b. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret yang bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten/kota, dan pembahasan tersebut, dilaksanakan dalam rangka :

- a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Sedangkan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup :

- a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam daftar usulandes/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
- b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan

- c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

B. Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan PERANGKAT DAERAH

Beberapa usulan program/kegiatan melalui musrenbang sudah sesuai dengan Tugas, Fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan, perbengkelan, angkutan, terminal dan parkir.

C. Usulan Program/Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan dan kegiatan masyarakat meliputi usulan melalui Musrenbang, Pokok – Pokok Pikiran DPRD maupun usulan dari Instansi yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.7 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023
Kabupaten Purworejo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu Penerangan Jalan Umum			
		Pemerintah Desa Sokoa-gung Poros jalan 118 Rt.07 Rw.03 Bagelen, Kab. Purworejo	Jumlah Per-lengkapan Jalan di Jalan Kabupat-en/Kota yang Tersedia	3 unit	Drs. Subeno
		Jalan Kabupaten Desa Pucangangung Kec. Bayan, Kab. Purworejo		10 unit	Hendrikus Karel, Syc, SE
		DESA TLOGOREJO KECAMATAN KALIGESING, Kab. Purworejo		4 unit	Dion Agasi Se-tiabudi, S.I.Kom, M.Si
		DESA PANDANREJO KECAMATAN KALIGESING, Kab. Purworejo		4 unit	Dion Agasi Se-tiabudi, S.I.Kom, M.Si

		DESA KEDUNGGUBAH KECAMATAN KALIGESING, Kab. Purworejo	5 unit	Dion Agasi Se- tiabudi, S.I.Kom, M.Si
		Jalan Arah Perkemahan Kel Kedungsari Kec Purworejo, Kab. Purworejo	unit	Ir. H. Heru Kusuma Setiawan
		Desa Donorati, Kab. Pur- worejo	5 unit	Ardi Satya Sa- darma
		Desa Jelok, Kab. Purworejo	3 unit	H. Muchammad Eko Wahyudi, SIP.
		Desa Wonotulus, Kab. Pur- worejo	3 unit	H. Muchammad Eko Wahyudi, SIP.
		4 Unit lampu Jalan Pur- worejo -Loano tepatnya dusun Situmbu, Desa Klainongko, Kab. Purworejo	4 unit	Muhammad Ab- dullah, SE, SH
		Desa Dudu Kulon, Kec. Grabag Kab. Purworejo, Kab. Purworejo	3 unit	Hj. Tursiyati, SE
		Karang Taruna "ASRI" Rt 01 /RW 03 Desa Gedong; Kec. Kemiri; Ketua Iqbal Kholil Rohman 082329434897, Kab. Purworejo	10 unit	Eko Januar Su- santo, SIP
		JL. Brenggong - Tlogorejo (jln. Kab); Desa Brenggong ke Purworejo, Kab. Pur- worejo	3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM
		Jn Brenggong - Kaliharjo (Poros ber SK), Kab. Pur- worejo	3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM

	Jl Cakrep - Semawung (Jln Kab) di desa Wonoroto, Kab. Purworejo		3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM
	JL. Cangkrep Kidul ke Desa Semawung, desa Semawung, Kab. Purworejo		3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM
	JL. Tambakrejo -Sidorejo (Jln Kab) di Desa Sidorejo, Kab. Purworejo		3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM
	Jln Tambakrejo -Karangrejo (Jln Kab) di desa Si-domulyo, Kab. Purworejo		3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM
	Jn Tambakrejo - Karangrejo (jln Kab), di desa Wonotulus, Kab. Purworejo		3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM
	JlnKarangrejo -Ngaran (Jln Kab) Donorati, Kab. Purworejo		3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM
	Jln. Karangrejo -Ngaran (Jl. Kab) des Sudimoro, Kab. Purworejo		3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM
	Jl. Kemanukan - Somongari (Jln. Kab) desa Somongari, Kab. Purworejo		3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM
	Jln Kaligono -Ngaran (Jln Kab) Desa Kaligono, Kab. Purworejo		3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM
	Jl. Brenggong-Kedunggubah (Jln. Kab) desa Jelok, Kab. Purworejo		3 titik	H. Achmad Toha, ST, MM

		Desa Bencorejo, Jln. Poros Desa RT 1 RW 1 & RT 2 RW 1, Kab. Purworejo		4 unit	Muharomah, SH.
		SUTORAGAN, Kab. Pur- worejo		3 unit	Muhammad Fakhrudin Sidiq, S.Pd
		Cermin Tikungan			
		Desa Kedungpomahanku- lon, Kab. Purworejo		1 buah	Tunaryo
		Desa Jelok, Kab. Purworejo		5 unit	H. Muchammad Eko Wahyudi, SIP.
		Pemerintahan Desa Clapar RT 01 RW 01, Kab. Pur- worejo		1 paket	H. Fran Suhar- maji, SE, MM
		JL. Dr Setia Budi (JL. Pierre Tendean) , Kelurahan Sin- durjan, Kec. Purworejo, Kab Purworejo, Kab. Purworejo		1 unit	Dwi Ari Susanto, SH.
		Desa Grantung RT 2 RW 7 Kec. Bayan, Purworejo, Kab. Purworejo		1 buah	Muharomah, SH.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan propinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun tingkat propinsi seperti RPJP Propinsi Jawa Tengah, RPJMD Propinsi Jawa Tengah, RKPD Propinsi Jawa Tengah dan tingkat kabupaten seperti RPJPD Kabupaten Purworejo 2005-2025, RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

Dukungan Kementerian Perhubungan terhadap lima Program Nasional yang tertuang dalam Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024 yaitu terkait program prioritas di infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan. Program prioritas tersebut kemudian akan diwujudkan dalam kegiatan prioritas yang berkenaan dengan keselamatan dan keamanan transportasi, konektivitas antara transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem angkutan umum masal perkotaan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berkomitmen penuh melalui dukungan atas pengembangan kawasan wisata dengan penyediaan akses dari dan menuju kawasan wisata, baik sarana maupun prasarana pendukung. Pariwisata berkaitan erat dengan sektor ekonomi kreatif, dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu diperlukan arah kebijakan penguatan konektivitas nasional melalui empat langkah, yakni :

1. Menyediakan layanan transportasi melalui skema perintis/PSO yang menghubungkan antara simpul dengan lokus KSN (KEK, KI, KSPN, DTPK) terdekat.

2. Menyediakan layanan angkutan barang melalui skema perintis/PSO yang melayani terminal-terminal barang yang ada di pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi.
4. Mempercepat regulasi yang mendukung terwujudnya penguatan dan peningkatan aksesibilitas jaringan layanan multimoda terhadap simpul utama dan KSN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 tahun 2020 tentang Renstra Kemenhub Tahun 2020 – 2024, bahwa sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi.
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.
3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
4. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
6. Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance
7. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
8. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
9. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance
10. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda
11. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
12. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya
13. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
14. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan strategis Perangkat Daerah harus selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten yang tertuang dalam RKPD 2023 maupun RPJMD 2021 – 2026.

Tujuan Dinas Perhubungan “Meningkatkan infrastruktur Perhubungan yang handal“ mendukung tujuan Pemerintah Daerah yaitu “Peningkatan Infrastruktur yang berbasis kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”.

Dukungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo pada pencapaian sasaran daerah “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Umum” yaitu dengan merumuskan sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan“

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Urusan Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026

NO	MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	
		DAERAH	PD	DAERAH	PD	DAERAH	PD
1	Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi	Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Meningkatkan Infrastruktur Perhubungan Yang Handal			Indeks Resi-ko Bencana	Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Darat
				Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bidang Perhubungan	Indeks Infra-struktur Daerah	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat
2	Tata Kelola Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia	Peningkatan Pelayanan Publik			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Maturitas SPIP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.3 Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
- b. Pencapaian SDGs
- c. Pengentasan kemiskinan
- d. Mendukung pengarusutamaan gender

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2023 disusun untuk mendukung Visi Bupati Purworejo Periode 2021 – 2026 “**Purworejo Berdaya Saing 2025**” serta Misi Bupati ke-4 Tata Kelola Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk Program Non Urusan dan Misi ke-5 “Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi” untuk Program Urusan Perhubungan.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendukung program unggulan **Purworejo Padhang** dengan rencana implementasi Pembangunan PJU melalui Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. *Purworejo Padhang* atau *Purworejo Terang* adalah program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Kabupaten.

b. Pencapaian SDGs

Transportasi tidak hanya digunakan untuk saat ini namun harus ada keberlanjutan di masa depan, oleh karenanya penggunaan teknologi di sektor transportasi menjadi penunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable). Transportasi berbasis teknologi bertujuan untuk mempermudah mobilitas masyarakat bekerja dan berusaha, pemerataan distribusi barang/jasa, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar inter-

nasional. Transportasi yang berkelanjutan mencakup aspek keselamatan, tarif terjangkau, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, tertib, dan rendah polusi.

Hal tersebut didukung melalui Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sub kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu).

c. Pengentasan Kemiskinan

Adanya alokasi anggaran untuk Honor Juru Parkir pada Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, diharapkan turut andil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

d. Mendukung pengarusutamaan gender

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan bagi semua Kementerian, dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melakukan pengarusutamaan gender, sehingga seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan mempertimbangkan aspek gender.

Kesenjangan gender di bidang perhubungan adalah adanya perbedaan akses atau peluang di bidang perhubungan sehingga berdampak pada adanya perbedaan partisipasi, kontrol, yang pada akhirnya mengakibatkan perbedaan dalam menikmati hasil pembangunan di bidang perhubungan.

Melalui Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan

dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota diharapkan mampu meminimalkan kesejangan gender anak sekolah yang mengikuti Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan Pemilihan Pelajar Pelopor.

Untuk menghitung IPG (Indeks Pembangunan Gender) perlu menghitung IPM (Indeks Pembangunan Manusia) laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), Pengetahuan (knowledge), dan Standar hidup layak (decent standard of living).

Kegiatan/Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendukung salah satu dimensi dasar yaitu umur Panjang dan sehat.

B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo akan melaksanakan 2 Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Terdiri dari 5 kegiatan dan 21 sub kegiatan.
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan/Material
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Terdiri dari 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- 1) Pembangunan Gedung Terminal
- 2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- 3) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 4) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
- 2) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota.
- 3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

- f. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

- g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

- h. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Tra-yek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyebaran lokasi program dan kegiatan di lingkup dinas dan wilayah di Kabupaten Purworejo. Total kebutuhan dana / pagu indikatif sebesar R024.504.224.324,00 (Dua puluh empat milyar lima ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Purworejo.

D. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Secara rinci rencana program dan kegiatan tahun 2023 beserta indikator kinerja, lokasi kegiatan, kebutuhan dana/pagu indikatif dan sumber dana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 (T-C.33)

Rumusan Awal Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15	PERHUBUNGAN				24,504,224,324				53,290,617,306
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupat- en/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ka- bupaten/Kota		100 %	5,099,943,788			100 %	5,470,974,749
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 dokumen	48,806,168			39 dokumen	52,016,056
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo	15 dokumen	35,155,768	DAU		15 dokumen	36,913,556
2.15.01.2.01.02	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusu- nan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purworejo	1 dokumen	2,427,900	DAU		1 dokumen	2,625,000
2.15.01.2.01.03	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purworejo	1 dokumen	2,427,900	DAU		1 dokumen	3,150,000
2.15.01.2.01.04	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusu- nan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Purworejo	1 dokumen	760,500	DAU		1 dokumen	798,500

2.15.01.2.01.05	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purworejo	1 dokumen	760,500	DAU		1 dokumen	892,000
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo	16 laporan	4,589,500	DAU		16 laporan	4,819,000
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo	6 dokumen	2,684,100	DAU		4 dokumen	2,818,000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	4,590,723,312				4,820,258,693
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purworejo	45 orang / bulan	4,573,703,612	DAU		45 orang / bulan	4,802,388,793
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purworejo	6 laporan	1,738,000	DAU		6 laporan	1,824,900
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purworejo	26 laporan	15,281,700	DAU		26 laporan	16,045,000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	175,666,100				17,986,000
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purworejo	1 paket	5,513,900	DAU		3 paket	6,042,000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Purworejo	2 paket	6,518,900	DAU		15 paket	8,997,000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Purworejo	2 paket	10,660,000			12 paket	11,193,000
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Purworejo	1 paket	8,059,800	DAU		4 paket	,749,000

2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworejo	12 laporan	140,486,000			1 laporan	164,390,000
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purworejo	4 dokumen	4,427,500	DAU		4 dokumen	5,000,000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 laporan	170,386,008				178,905,000
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purworejo	12 laporan	87,600,000	DAU		12 laporan	91,980,000
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purworejo	12 laporan	82,786,008	DAU		12 laporan	86,925,000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		3 jenis	114,362,200				242,378,000
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinhub	9 unit	58,161,000	DAU		22 unit	104,792,000
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinhub	41 unit	19,526,000	DAU		58 unit	33,164,000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinhub	1 unit	36,675,200	DAU		1 unit	104,422,000
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia		55.09%	19,404,280,536				47,819,642,557
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas		8.90%					
2.15.02.202	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlengkapan Jalan yang Tersedia		4 jenis	9,816,978,736				41,595,267,600
2.15.02.202.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Purworejo	154 unit	3,660,218,450	DAU		844 unit	29,281,747,600

2.15.02.202.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Per- lengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Purworejo	827 unit	6,156,760,286	DAU		1544 unit	12,313,520,000
2.15.02.203	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Tipe C yang Terkelola		100%	4,286,961,244				300,000,000
2.15.02.203.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Kab. Purworejo	1 unit	4,000,000,000	DAU			
2.15.02.203.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Ter- minal yang Dilakukan Pengembangan	Kab. Purworejo	3 unit	191,418,844	DAU		3 unit	200,000,000
2.15.02.203.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Termi- nal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Purworejo	3 unit	95,542,400	DAU		3 unit	100,000,000
2.15.02.204	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Layanan Perparkiran yang Tertib dan Terkelola Dengan Baik		100%	4,056,587,444				4,344,540,000
2.15.02.204.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penye- lenggaraan dan Pembangunan Fasili- tas Parkir Kewenangan Kabupat- en/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksa- naan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Kab. Purworejo	1 laporan	4,056,587,444	DAU		1 laporan	4,344,540,000
					-				
2.15.02.205	Pengujian Berkala Kendaraan Ber- motor	Pengujian Berkala Kendaraan Ber- motor yang Terlayani		100%	372,234,340				365,071,557
2.15.02.205.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pen- gujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Purworejo	5 unit	21,992,400	DAU		1 unit	35,000,000
2.15.02.205.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kab. Purworejo	3,100 unit	135,414,340	DAU		3,100 unit	142,185,057
2.15.02.205.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	5000 dokumen	125,680,000	DAU		6000 dokumen	131,964,000
2.15.02.205.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Ken- daraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Purworejo	1 laporan	10,358,000	DAU		1 laporan	10,875,900
2.15.02.205.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pen- gujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Purworejo	28 unit	54,046,600	DAU		28 unit	54,046,600

[illegible]

2.15.02.214	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan		1 jenis	23,562,768				30,000,000
2.15.02.214.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	1 laporan	23,562,768	DAU		1 laporan	30,000,000
					-				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2023

Kabupaten Purworejo

No	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
(1)	(2)	(2)	(6)	(7)
	PERHUBUNGAN		24,504,224,324	
I		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ka- bupaten/Kota	5,099,943,788	
1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dae- rah	48,806,168	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dae- rah	35,155,768	
		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,427,900	
		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,427,900	
		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	760,500	
		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	760,500	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,589,500	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,684,100	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,590,723,312	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,573,703,612	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,738,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bu- lanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,281,700	
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	175,666,100	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,513,900	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,518,900	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,660,000	
		Penyediaan Bahan/Material	8,059,800	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140,486,000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,427,500	
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170,386,008	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,600,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82,786,008	
5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,362,200	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58,161,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,526,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36,675,200	
II		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19,404,280,536	
1		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9,816,978,736	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3,660,218,450	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	6,156,760,286	
2		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	4,286,961,244	
		Pembangunan Gedung Terminal	4,000,000,000	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	191,418,844	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	95,542,400	
3		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4,056,587,444	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4,056,587,444	

		Kewenangan Kabupaten/Kota		
4		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	372,234,340	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	21,992,400	
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	135,414,340	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125,680,000	
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10,358,000	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	54,046,600	
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24,743,000	
5		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	711,772,704	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	26,109,700	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	657,707,404	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	27,955,600	
6		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	8,603,200	
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	8,603,200	
7		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	127,580,100	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	79,381,700	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48,198,400	
8		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23,562,768	

		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupat-en/Kota		
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabu-paten/Kota	23,562,768	

Sedangkan Sasaran Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Sasaran Program dan Keluaran Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penun-jang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlengkapan Jalan yang Tersedia
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Tipe C yang Terkelola
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Layanan Perparkiran yang Tertib dan Terkelola Dengan Baik
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Ber-motor yang Terlayani
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupat-en/Kota yang Disetujui
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota da-	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang Tersedia

	lam 1 (Satu) Daerah Kabupat-en/Kota	
8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupat-en/Kota	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabu-paten/Kota yang Diterbitkan

BAB V

PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.**

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan melibatkan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perencanaan kegiatan pada tingkat Perangkat Daerah merupakan sebagian kecil dari keseluruhan tahapan pembangunan daerah. Memulai pembangunan melalui sebuah perencanaan pembangunan yang baik menjadi itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan secara terencana. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi komitmen bersama segenap komponen pembangunan daerah di Purworejo, baik eksekutif maupun legislatif, dan masyarakat untuk mencapai hasil-hasil yang bermanfaat bagi semua pihak.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajerial dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten.

Keberhasilan dalam tahap implementasi adalah merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya terhadap kebutuhan berbagai pihak. Demikian pula sebaliknya apabila beberapa hal belum berhasil dicapai menjadi komitmen bersama segenap komponen pembangunan daerah untuk memperbaiki / melakukan penyempurnaan - penyempurnaan pada periode berikutnya.

Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka akan dilakukan:

- a) Penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b) Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tahun 2021.

Namun demikian ruang lingkup Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tahun 2023 lebih diutamakan terhadap berbagai program utama Dinas Perhubungan yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategik yang sedang dihadapi dan diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dengan telah disepakati dan ditetapkannya dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
2. Program dan kegiatan selaras dengan system perencanaan dan penganggaran, maka program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
3. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah akan dilakukan perubahan sebagaimana perlunya guna penyesuaian dengan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023 mana kala terjadi revisi sebagai akibat penyesuaian dengan hasil evaluasi.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.



The image shows an official circular stamp of the Bupati (Regent) of Purworejo. The stamp features a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text "BUPATI PURWOREJO". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "AGUS BASTIAN, SE, MM" is printed in bold, black capital letters, followed by a small blue dot.

AGUS BASTIAN, SE, MM